	News Title : Peraturan Terbaru Bappebti Jaga Keamanan Investor Kripto	
	Media Name : beritasatu.com	**Journalist** : Lona Olavia
	Publish Date : 12 August 2022	**Tonality** : Positive
	News Page : 1	**News Value** : 3,000,000
	Resources : Teguh Kurniawan Harmanda (Ketua Umum Aspakrindo (Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia))	**Ads Value** : 1,000,000
	Section/Rubrication : Ekonomi	**Topic** : Pasar Fisik Aset Kripto

Peraturan Terbaru Bappebti Jaga Keamanan Investor Kripto

Jumat, 12 Agustus 2022 | 16:20 WIB
Oleh : Lona Olavia / FER

Ilustrasi aset kripto. (Foto: Dok)

Jakarta, Beritasatu.com - Bappebti (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) baru saja mengeluarkan peraturan terbaru terkait perdagangan pasar fisik aset kripto. Regulasi tersebut adalah Peraturan Bappebti (PerBa) Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto.

Ketua Umum Aspakrindo (Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia) Teguh Kurniawan Harmanda menyambut baik dikeluarkannya Peraturan Bappebti Nomor 11 Tahun 2022. Regulasi tersebut dibentuk untuk meningkatkan keamanan investor aset kripto dan memajukan industrinya secara keseluruhan di Indonesia.

"Kami melihat regulasi Bappebti ini sebagai bentuk peningkatan keamanan investor aset kripto di Indonesia. Selain itu, dengan pendekatan *positive list*, regulasi ini dapat mengakomodasi kebutuhan dari para pelaku industri mengenai peraturan yang ramah inovasi dan tidak menghambat laju pertumbuhan bisnis," kata Manda, Jumat (12/8/2022).

Lebih lanjut, Manda menjelaskan ada beberapa hal penting yang perlu diketahui publik terkait regulasi aset kripto yang baru diterbitkan Bappebti ini. Menurut Manda, dengan pemahaman yang cukup, investor kripto bisa mendalami industri yang baru ini.

Adapun inti dari regulasi Peraturan Bappebti Nomor 11 Tahun 2022, yang merupakan langkah yang tepat untuk memberikan keamanan lebih tinggi kepada investor kripto di Indonesia, terutama dalam hal penentuan listing dan delisting aset kripto.

Pertama, larangan kepada *exchange* untuk melakukan perdagangan kripto yang berada di luar daftar aset kripto legal miliki Bappebti.

Kedua, pedoman teknis baru tentang penilaian aset kripto yang layak dianggap legal di Indonesia. Ketiga, teknis waktu pelaksanaan peninjauan kembali status legalitas minimal setiap satu tahun sekali dan pencabutan aset kripto yang berada di *exchange* kripto di Indonesia saat ini.

Keempat, sanksi bagi *exchange* yang melanggar peraturan baru ini dan pihak mana saja yang bisa menjadi tim penilaian status legalitas aset kripto di Indonesia.

"Aturan ini memberikan ruang juga bagi pelaku industri untuk menjadi bagian dalam penilaian aset kripto. Aspakrindo mendukung langkah ini dan meminta Bappebti segera membentuk tim kajian aset kripto sebagaimana dimaksud dalam aturan tersebut, secepatnya untuk mengisi ruang kosong sebelum terbentuknya bursa," tutur Manda.

Menurut Manda, dengan adanya aturan tersebut, pelaku usaha di industri kripto memiliki *guideline* yang jelas dalam menjalankan bisnisnya untuk menentukan token kripto mana yang bisa diperdagangkan dan mana yang tidak.

Advertisement

Langkah ini juga jadi cara agar melindungi investor kripto dari token atau koin yang berisiko terlalu tinggi hingga membahayakan dana investasi mereka.

"Penambahan daftar aset kripto ini akan berpengaruh pada kenaikan transaksi kripto dan minat investor. Alasannya pertama, investor kripto di Indonesia kini memiliki daftar aset legal yang lebih banyak. Mereka akan lebih *trust* dan *confidence* untuk memulai atau melakukan transaksi. Sejumlah proyek aset kripto lokal pun sudah masuk daftar legal Bappebti," ungkapnya.

BACA JUGA
Investor Kripto di Indonesia Cuan Segini Tahun Lalu

Kemudian, Manda berpendapat langkah ini nampaknya akan menjadi cara regulator menjaga pertumbuhan industri kripto di Indonesia dapat terjadi secara baik, sehat dan aman.

"Namun, di sisi lain kita harus melihat aturan ini secara seimbang. Melihat regulasi ini masih baru, butuh waktu untuk mengetahui apakah penerapannya akan berdampak luas untuk kemajuan industri kripto di Indonesia," pungkasnya.